Depok, 06 Agustus 2021

Nomor : 3739.31/EXT-MUTU/VIII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK VLK PT GUNUNG PUTRA MANDIRI

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan	: PT GUNUNG PUTRA MANDIRI
Jenis Industri	: VLK Pada Pemegang NIB dan SIUP
NIB	: 9120217050735 tertanggal 03 Oktober 2019
SIUP	: 9120217050735, Telah berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2019
Alamat	: Jl. Darmo Indah Timur G-64-A lantai 3 Kel. Tandes, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 15 - 16 Juni 2021 (Remote Audit)
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu international

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 2 LK
PT GUNUNG PUTRA MANDIRI
Nomor : 3739.31/EXT-MUTU/VIII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT GUNUNG PUTRA MANDIRI
b.	Alamat	: Jl. Darmo Indah Timur G-64-A lantai 3 Kel. Tandes, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
c.	Jenis Industri	: VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
d.	NIB	: 9120217050735 tertanggal 03 Oktober 2019
e.	SIUP	: 9120217050735, Telah berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2019
f.	No. KBLI & Produk	: (46207) Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan
g.	Tanggal Pelaksanaan	: 15 - 16 Juni 2021 (Remote Audit)
h.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
i.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-476
j.	Tanggal Terbit	: 02 Agustus 2017
k.	Tanggal Berakhir	: 01 Agustus 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Agustus 2021

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 06 Agustus 2021

No. : 3738.3/EXT-MUTU/VIII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Gunung Putra Mandiri**

Kepada Yth.
PT Gunung Putra Mandiri
Attn. Bapak Mintaryo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Gunung Putra Mandiri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-476
Masa Berlaku Sertifikat : 2 Agustus 2017 - 01 Agustus 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP
Izin : **NIB :** Pemerintah Republik Inodnesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120217050735 tertanggal 03 Oktober 2019 **SIUP :** Pemerintah Republik Inodnesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120217050735, Telah berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2019 **Produk yang di Ekspor :** Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (**KBLI : 46207**)

Tanggal Penilikan 2 : 15 - 16 Juni 2021
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 3	:	Selambat – lambatnya Juli 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P8 TAHUN 2021 : *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pegelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.* 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Gunung Putra Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	3738.3/EXT-MUTU/VIII/2021, Tanggal 06 Agustus 2021
c. Izin SIUP dan NIB	:	• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 503/8818.A/436.7.17/2019 tertanggal 9 Oktober 2019. • OSS dengan NIB nomor 9120217050735 tertanggal 03 Oktober 2019.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Darmo Indah Timur G-64-A lantai 3 Kel. Tandes, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
e. Pengurus	:	• Direktur : Mintaryo • Komisaris Utama : Stanley Radita • Komisaris : Mario Wijaya • Komisaris : Ng Tiak Tjae

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Remote Audit, 15/07/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gunung Putra Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/07/2021 s/d 16/07/2021 Remote Audit	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Remote Audit, 16/07/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gunung Putra Mandiri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Agustus 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gunung Putra Mandiri**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, akta tersebut telah terkonfirmasi dengan OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan		sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang	Memenuhi	NIB masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah dan Seluruh mitra pemasok memiliki S-LK atau DKP.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak menerima dan menggunakan produk impor untuk kegiatan eksportir non produsennya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak menerima dan menggunakan produk impor untuk kegiatan eksportir non produsennya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak menerima dan menggunakan produk impor untuk kegiatan eksportir non produsennya.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak menerima dan menggunakan produk impor untuk kegiatan eksportir non produsennya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak menerima dan menggunakan produk impor untuk kegiatan eksportir non produsennya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu	Non Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak menerima dan menggunakan produk impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan produk turunannya		untuk kegiatan eksportir non produsennya.
Verifier g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*Due diligence*) importir	Non Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak menerima dan menggunakan produk impor untuk kegiatan eksportir non produsennya.
Verifier h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak menerima dan menggunakan produk impor untuk kegiatan eksportir non produsennya.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak menerima dan menggunakan produk impor untuk kegiatan eksportir non produsennya.
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit belum ada Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Selama periode audit PT Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier d. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dapat diketahui PT Gunung Putra Mandiri memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu bulat dengan jenis bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri		resiko atau pedoman. (diantaranya berlum kadaluarsa dan berfungsi baik).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri memiliki 7 (tujuh) orang karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Gunung Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **13 (tiga belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **13 (tiga belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **13 (tiga belas)** verifier.

Dengan demikian PT Gunung Putra Mandiri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P8 TAHUN 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.